

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu peran jasa akuntan publik adalah memberikan jaminan kepada *stakeholder* bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan adalah akurat dan dapat dipercaya sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Para pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, Putri (2018).

Pada era modernisasi ini, banyak terjadi manipulasi akuntansi pada laporan keuangan. Disisi lain, seorang auditor independen bertanggung jawab bukan hanya sekedar memberikan opini semata, tetapi juga ikut bertanggung jawab atas kebenaran laporan keuangan tersebut. Kurangnya independensi, integritas dan objektivitas auditor serta maraknya manipulasi akuntansi korporat membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan auditan mulai menurun, sehingga para pemakai laporan keuangan seperti investor dan

kreditur mempertanyakan eksistensi auditor sebagai pihak independen, Putri (2018)

Beberapa kasus kegagalan audit banyak terjadi di dunia, termasuk di Indonesia. Pada tahun 2017, terungkap kasus penyuapan yang dilakukan oleh pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kasus dugaan suap tersebut terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016. Opini WTP tersebut menjadi kecurigaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dalam dua tahun berturut-turut Kemendes PDTT mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disebabkan banyaknya akun-akun dalam laporan keuangan yang tidak didukung bukti yang cukup.

Pada tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administrasi kepada dua Akuntan Publik (AP) dan satu Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul serta KAP Satrio Bing Eny dan Rekan yang merupakan bagian dari Deloitte Indonesia. Sanksi yang diterima dua AP dan satu KAP tersebut berupa pembatalan pendaftaran terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan SNP Finance. SNP Finance merupakan anak perusahaan Group Columbia yang bergerak di bidang pembiayaan untuk pembelian alat-alat rumah tangga. Kedua AP dan satu KAP tersebut memberikan opini WTP kepada SNP Finance dan hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya bahwa SNP Finance menyajikan laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan.

Beberapa kasus gagal audit tersebut memberikan pertanyaan mengenai bagaimana kinerja auditor eksternal selama ini dalam menentukan pertimbangan opini. Sehingga untuk menghindari terjadinya gagal audit, maka diperlukan *judgement* yang tepat pada seluruh proses audit. Dalam standar profesi akuntan publik (SPAP), seorang auditor diharuskan menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam memberikan penilaian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan audit. Mengingat betapa pentingnya *judgement* yang memang selalu ada di setiap tahap-tahap audit, maka sudah semestinya auditor senantiasa mengasah *judgement* mereka. Hal ini dikarenakan ketepatan *judgement* yang dikeluarkan oleh seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya, akan berkaitan dengan kualitas hasil audit dan opini auditor sehubungan dengan kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Untuk mencegah terjadinya kasus kegagalan audit, maka auditor dituntut untuk bersikap profesional. Sikap profesionalisme auditor dapat dicerminkan oleh ketepatan auditor dalam membuat *judgement* dalam penugasan auditnya.

Menurut Rani (2016) mengartikan audit *judgement* adalah suatu pertimbangan dokumentasi audit dan keputusan pendapat yang dibuat oleh auditor. Audit *judgement* melekat pada setiap tahap dalam proses audit laporan keuangan, mulai dari penerimaan perikatan audit, perencanaan audit pelaksanaan pengujian audit dan pelaporan audit. Audit *judgement* diperlukan dalam proses audit karena audit tidak dilakukan terhadap seluruh bukti transaksi dalam perusahaan melainkan hanya sampel yang memadai.

Audit *judgement* ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, pengalaman auditor, dan kompetensi auditor. Auditor seringkali menghadapi tekanan kerja dari atasan maupun klien. apabila auditor mendapat perintah untuk berlaku menyimpang, hal tersebut akan mempengaruhi auditor pada saat membuat *judgement*. Tinggi rendahnya tekanan ketaatan yang dimiliki seorang auditor juga akan berpengaruh pada saat menyatakan opini atas kewajaran laporan keuangan. Semakin tinggi tekanan yang dihadapi oleh auditor maka audit *judgement* dihasilkan akan tidak akurat karena masih sangat sedikit auditor yang akan mengambil risiko untuk dipecat dan kehilangan klien sebagai konsekuensi menentang perintah atasan dan keinginan klien yang menyimpang dari standar profesional. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Putri (2018), Jamilah (2007), Yustrianthe (2012), dan Hasanah (2016) yang menyatakan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh positif terhadap audit *judgement*, sebaliknya pada penelitian yang telah dilakukan oleh Muslim (2018), Budhiarta (2017), Nuarsih (2017), Sari (2017), dan Safi'i (2015) menyatakan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap audit *judgement*.

Faktor kompleksitas tugas juga dapat mempengaruhi auditor dalam membuat suatu *judgement*. Pengujian pengaruh kompleksitas tugas bersifat penting karena kecenderungan bahwa tugas audit merupakan tugas yang banyak menghadapi persoalan kompleks. Hal ini dapat disebabkan karena tugas yang dirasakan oleh auditor begitu kompleks sehingga audit *judgement* yang dihasilkan oleh auditor kurang baik. Saat auditor menghadapi tugas yang

kompleks, auditor akan memberikan respon dengan dua cara yaitu fungsional dan disfungsional. Perilaku fungsional menjelaskan bahwa pada saat seseorang merasakan tugas yang begitu kompleks akan berusaha untuk bekerja lebih keras agar dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan perilaku disfungsional menjelaskan bahwa ketika seorang auditor melakukan suatu tindakan yang dapat menurunkan kinerjanya baik langsung maupun tidak langsung, sehingga audit *judgement* yang dihasilkannya kurang baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018), Tanoto (2017), Sari (2017) kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap audit *judgement*. Sebaliknya menurut penelitian yang dilakukan oleh Rani (2016), Nuarsih (2017), Jamilah, dkk (2007) dan Yustrianthe (2012) mengemukakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap audit *judgement*, hal ini berarti tugas yang lebih kompleks akan menuntut auditor untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya sehingga auditor akan semakin berhati-hati dalam memberikan audit *judgement* yang lebih baik dan teliti. Sedangkan menurut penelitian Gendrianto, dkk (2018), Safi'i (2015), dan Hasanah (2016) menyatakan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap audit *judgement*.

Selain tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas, faktor pengalaman auditor juga berpengaruh terhadap audit *judgement*. Semakin banyaknya pengalaman seorang auditor maka akan menghasilkan auditor *judgement* yang lebih berkualitas atau lebih tepat. Auditor dalam pengambilan atau pembuatan keputusan haruslah memiliki sikap independensi serta kompetensi karena

setiap auditor memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda. Hal ini konsisten dengan penelitian Budhiarta (2017), Putri (2018), serta Gendrianto dkk (2018), Raiyani (2014), Safi'i (2015), dan Hasanah (2016) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara pengalaman auditor dengan audit *judgement*. Tetapi hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Rani (2016), dan Yustrianthe (2012) yang menyatakan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap audit *judgement*. Hal ini disebabkan karena semakin berkembang dan kompleksnya transaksi keuangan yang terjadi seiring dengan perkembangan dunia, sehingga pengalaman yang diukur dari lama bekerja dan jumlah penugasan tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap kualitas *judgement* yang dibuat apabila jenis kasus yang dikerjakan cenderung serupa atau sejenis.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi audit *judgement* adalah kompetensi auditor. Kompetensi dalam praktek akuntan publik meliputi baik kemampuan teknis dari anggota stafnya maupun kemampuan untuk mengawasi kualitas penyelenggaraan kerjanya. Kompetensi menyangkut baik pengetahuan standar, teknik profesional dan masalah-masalah teknis yang terlibat, maupun kesanggupan untuk membuat pertimbangan yang bijaksana dalam menerapkan pengetahuan tersebut pada setiap penugasan. Seorang auditor yang memberikan *judgement* atas audit haruslah seseorang yang memiliki kompetensi yang tinggi dan baik di bidangnya. Hal ini konsisten dengan penelitian Rani (2016), Muslim, dkk (2018), dan Raiyani (2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kompetensi auditor dengan

audit *judgement*. Tetapi hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Azzahra (2015), yang menyatakan bahwa kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap audit *judgement*.

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas dan adanya kontradiksi antara penelitian satu dan lainnya maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lanjutan guna memperkuat hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Jurnal utama yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andini Utari Putri (2018) dengan judul “Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, dan Pengalaman Auditor Terhadap *Auditor Judgement*”, dan dikembangkan lagi dengan menambah satu variabel yaitu kompetensi auditor.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tekanan ketaatan terhadap *audit judgement* ?
2. Bagaimana pengaruh kompleksitas tugas terhadap *audit judgement* ?
3. Bagaimana pengaruh pengalaman auditor terhadap *audit judgement* ?
4. Bagaimana pengaruh kompetensi auditor terhadap *audit judgement* ?

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Audit Judgement diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, pengalaman auditor, dan kompetensi auditor. Sehingga penelitian ini difokuskan pada dugaan faktor-faktor tersebut terhadap audit judgement.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh tekanan ketaatan terhadap *audit judgement*
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kompleksitas tugas terhadap *audit judgement*
3. Menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman auditor terhadap *audit judgement*
4. Menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap *audit judgement*



## 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a Manfaat teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu *auditing* khususnya penjelasan tentang pengaruh tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, pengalaman auditor, dan kompetensi auditor terhadap audit *judgement*.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang berkenaan dengan audit *judgement*.

### b Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kantor Akuntan Publik yaitu untuk memberikan kontribusi agar dapat lebih berhati-hati dalam mengambil audit *judgement* sehingga tidak bertentangan dengan standar profesional.